



BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2016

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN SUMBA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4678);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0062);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SUMBA BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Barat.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
6. Dinas adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumba Barat.
9. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang dibagi dalam kelompok-kelompok sesuai bidang dan keahlian.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan unsur pembantu pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Sekretariat dan bidang masing-masing dipimpin oleh seorang sekretaris dan kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas .
- (4) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang.
- (5) UPT Dinas dipimpin oleh seorang Kepala dan 1 (satu) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Tenaga Fungsional yang secara teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Jabatan

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon II/b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon III/a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon III/b atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IV/a atau Jabatan Pengawas.
- (5) Kepala UPT Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon IV/b atau Jabatan Pengawas.
- (6) Jabatan Fungsional Umum (JFU) merupakan Jabatan Pelaksana.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1). Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga terdiri dari :
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang;
 - d. Sub Bagian;
 - e. Seksi;
 - f. UPT Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (3). Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (4). Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang terdiri dari:
 - a. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda;
 - b. Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga; dan
 - c. Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dan Pembinaan Olahragawan.

- (5). Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berada pada sekretariat dan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang terdiri dari :
- a. Kepala Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Aset.
- (6). Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berada pada masing – masing bidang dan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang terdiri dari :
- a. Kepala Seksi pada Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda, terdiri dari :
 1. Kepala Seksi Kepemudaan dan Organisasi Kepemudaan;
 2. Kepala Seksi Kepemimpinan dan Kepeloporan.
 - b. Kepala Seksi pada Bidang Pembudayaan Olahraga, terdiri dari :
 1. Kepala Seksi Olahraga Pendidikan;
 2. Kepala Seksi Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga.
 - c. Kepala Seksi pada Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dan Pembinaan Olahragawan, terdiri dari :
 1. Kepala Seksi Pembinaan dan Prestasi Olahragawan;
 2. Kepala Seksi Penerapan IPTEK Keolahragaan.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), mempunyai tugas :
- a. mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.
 - b. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 1. perumusan kebijakan kepemudaan dan keolahragaan;
 2. pelaksanaan kebijakan kepemudaan dan keolahragaan;
 3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kepemudaan dan keolahragaan;

4. pelaksanaan administrasi dinas; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 6

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan koordinasi penyusunan program, pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dan pengelolaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas.
 - b. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris mempunyai fungsi :
 1. pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan dinas;
 2. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi;
 3. pengkoordinasian perencanaan, penatausahaan keuangan, kepegawaian dan umum;
 4. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris;
 5. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;
 6. pengkoordinasian bidang-bidang di lingkup dinas;
 7. pengkoordinasian dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan;
 8. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kepala Bidang

Pasal 7

- (1). Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. merumuskan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, sinkronisasi, pedoman dan petunjuk teknis, pemberian bimbingan teknis dan

supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda.

- b. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda, mempunyai fungsi :
 1. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
 2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
 3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
 4. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
 5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
 6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
 7. pelaksanaan administrasi layanan kepemudaan; dan
 8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas :

- a. merumuskan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, sinkronisasi, pedoman dan petunjuk teknis, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembudayaan olahraga.
- b. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga, mempunyai fungsi :
 1. perumusan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga;
 2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga;
 3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembudayaan olahraga;
 4. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembudayaan olahraga;

5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembudayaan olahraga;
 6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan pembudayaan olahraga;
 7. pelaksanaan administrasi pembudayaan olahraga; dan
 8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dan Pembinaan Olahragawan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas :
- a. merumuskan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi, sinkronisasi, pedoman dan petunjuk teknis, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembudayaan olahraga.
 - b. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dan Pembinaan Olahragawan, mempunyai fungsi :
 1. perumusan kebijakan di bidang peningkatan prestasi olahraga dan pembinaan olahragawan;
 2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan prestasi olahraga dan pembinaan olahragawan;
 3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang peningkatan prestasi olahraga dan pembinaan olahragawan;
 4. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan prestasi olahraga dan pembinaan olahragawan;
 5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan prestasi olahraga dan pembinaan olahragawan;
 6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan peningkatan prestasi olahraga dan pembinaan olahragawan;
 7. pelaksanaan administrasi peningkatan prestasi olahraga dan pembinaan olahragawan; dan
 8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Kepala Sub Bagian
Pasal 8

- (1). Kepala Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
- (2). Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan serta penataan usaha administrasi kepegawaian, penyiapan bahan penyusunan serta penataan usaha administrasi keuangan, pemantauan evaluasi dan pelaporan keuangan dan aset milik negara, tatalaksana, serta urusan tata usaha lainnya di lingkup Dinas Kepemudaan dan Olahraga.

Bagian Kelima
Kepala Seksi
Pasal 9

- (1) Kepala Seksi pada Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a, terdiri dari :
 - a. Kepala Seksi Kepemudaan dan Organisasi Kepemudaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, pedoman dan petunjuk teknis, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan kepemudaan dan organisasi kepemudaan;
 - b. Kepala Seksi Kepemimpinan dan Kepeloporan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, pedoman dan petunjuk teknis, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan kepemimpinan dan kepeloporan.
- (2) Kepala Seksi pada Bidang Pembudayaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b, terdiri dari :
 - a. Kepala Seksi Olahraga Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi,

- pedoman dan petunjuk teknis, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan olahraga pendidikan;
- b. Kepala Seksi Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, pedoman dan petunjuk teknis, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan olahraga rekreasi dan industri olahraga.
- (3) Kepala Seksi pada Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dan Pembinaan Olahragawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf c, terdiri dari :
- a. Kepala Seksi Pembinaan dan Prestasi Olahragawan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, pedoman dan petunjuk teknis, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pembinaan dan prestasi olahragawan ;
 - b. Kepala Seksi Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) Keolahragaan, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, pedoman dan petunjuk teknis, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) keolahragaan.

Bagian Keenam

UPT Dinas

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dapat dibentuk UPT Dinas.
- (2) Pembentukan UPT Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai keahlian dan kebutuhan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga jabatan fungsional yang terdapat dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala UPT Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah berdasarkan bidang tugas dan kewenangan masing-masing secara berjenjang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Bagan struktur organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 26 Oktober 2016



Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 26 Oktober 2016




BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 31

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : 31 TAHUN 2016

TANGGAL : 26 OKTOBER 2016

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SUMBA BARAT



BUPATI SUMBA BARAT,
[Signature]
AGUSTINUS NIDA DAPAWOLE